



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 149 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN

PRENGGAN KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Prenggan Nomor Pemungutan Suara Rejowinangun Nomor 03/PP.04.1-BA/347114002/2024 tanggal 20 Juni 2024, telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN PRENGGAN KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan Yogyakarta

Pada tanggal 24 Juni 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRENGGAN,

ttd.

SAMSURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 149 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024
KELURAHAN PRENGGAN KEMANTREN
KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN
PRENGGAN KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
1	NGATIJAN, S.Ag.	LAKI-LAKI	PRENGGAN	001
2	WIJI SUPRIHATIN	PEREMPUAN	PRENGGAN	001
3	SITI SURYANI	PEREMPUAN	PRENGGAN	002
4	SAMIDI	LAKI-LAKI	PRENGGAN	002
5	ALVINA MEILYN PUSPITA	PEREMPUAN	PRENGGAN	003
6	ANTANACIUS AEZIFAIQ	LAKI-LAKI	PRENGGAN	003
7	M.SADDAM HUSEIN AYUB KHAN	LAKI-LAKI	PRENGGAN	004
8	L. CATUR MURTINUGROHO	LAKI-LAKI	PRENGGAN	004
9	LUK LUK SIHJATI	PEREMPUAN	PRENGGAN	005
10	PARTONO	LAKI-LAKI	PRENGGAN	005
11	ENI WULANDARI	PEREMPUAN	PRENGGAN	006
12	ESTU ISMIYATI	PEREMPUAN	PRENGGAN	006
13	SRI ANGGOROWATININGSIH	PEREMPUAN	PRENGGAN	007
14	FAIZAH NUR KHASANAH	PEREMPUAN	PRENGGAN	007
15	MUHAMMAD ARIF MA'RUF	LAKI-LAKI	PRENGGAN	008
16	HIDAYATUL AGUS RUSDIYANTO	LAKI-LAKI	PRENGGAN	008
17	HERMAWAN	LAKI - LAKI	PRENGGAN	009
18	DEVITA ANGGREANI	PEREMPUAN	PRENGGAN	009
19	NUNUNG NUGROHO	LAKI - LAKI	PRENGGAN	010
20	MUHAMMAD NURFI FUADI	LAKI - LAKI	PRENGGAN	010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
21	CHARISMA TRIXIE ALFITRA	PEREMPUAN	PRENGGAN	011
22	TRI FAJAR UTAMI	PEREMPUAN	PRENGGAN	011
23	WINDRIYANTO SETYAWAN	LAKI - LAKI	PRENGGAN	012
24	ERNA WINDIASTUTI	PEREMPUAN	PRENGGAN	012
25	DWI PURWANTO	LAKI - LAKI	PRENGGAN	013
26	RENI KRISNAWATI	PEREMPUAN	PRENGGAN	013
27	HERY SASONGKO	LAKI - LAKI	PRENGGAN	014
28	INTAN AZARIN NABILA	PEREMPUAN	PRENGGAN	014
29	MUHAMMAD SADARTI	LAKI - LAKI	PRENGGAN	015
30	DELLANISA ULFAH	PEREMPUAN	PRENGGAN	015
31	ARIF PURWANING CAHYO	LAKI - LAKI	PRENGGAN	016
32	PUTRI LARASATI	PEREMPUAN	PRENGGAN	016
33	NUR HIDAYANTO	LAKI - LAKI	PRENGGAN	017
34	SUSTYAWATI	PEREMPUAN	PRENGGAN	017

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRENGGAN,

ttd.

SAMSURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA